




**PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**KERJA SAMA PEMBANGUNAN JALAN
TRIKORA ANTARA PEMERINTAH
KOTA BANJARBARU DENGAN
PT. SMA SENTRAL SWASEMBADA**



**BANJARBARU
2006**



**PERATURAN DAERAH ROTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**KERJA SAMA PEMBANGUNAN JALAN TRIKORA ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DENGAN
PT. SAMA SENTRAL SWA SEMBADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung keterbatasan dana bagi pembangunan jalan Trikora, Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan kerja sama dengan PT. Sama Sentral Swa Sembada untuk pembangunan jalan tersebut ;
 - b. bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan baru yang dikerjakan sepanjang 6,800 km dan pemeliharaan jalan yang telah ada sepanjang 10,050 km memakai dana investasi murni;
 - c. bahwa untuk langkah antisipasi terhadap kebijakan baru yang sewaktu-waktu dilaksanakan oleh Pemerintah, maka Pemerintah Kota memberikan jaminan kepada Pt Sama Sentral Swa Sembada agar pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan trikora diperhitungkan kembali besarnya biaya yang di investasikan sesuai dengan perjanjian kesepakatan ;
 - d. bahwa atas pertimbangan huruf a, b dan c konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
-

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan infrastruktur;
 10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Sembangan pihak Ketiga Kepada Daerah, (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 25);
-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG**
KERJASAMA PEMBANGUNAN JALAN TRIKORA
ANTARA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DENGAN PT. SAMA SENTRAL SWA SEMBADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya di sebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
5. Jalan adalah Jalan Trikora Kota Banjarbaru.
6. Kolektor adalah petugas/Orang yang diberi wewenang pengumpul dana.
7. Investor adalah PT.Sama Sentral Swa Sembada.

BAB II
KESEPAKATAN KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan Investor sepakat untuk melakukan kerja sama membangun dan melihara jaringan jalan Trikora.
 - (2).Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1)terdiri dari :
 - a.Pembangunan jalan baru beserta pemeliharaannya sepanjang 6,800 km, dan lebar 7m.
-

- b. Pemeliharaan jalan yang telah ada sepanjang 10,050 km.
 - c. Total biaya yang di investasikan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ayat (2) sebesar 10.931.000,000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (3). Pelaksanaan pembangunan jalan maupun pemeliharaannya dilakukan oleh Investor berdasarkan pada aturan dan persyaratan teknis yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
 - (4). Dokumen standar persyaratan teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Nota Kesepahaman (MOU) yang telah disepakati dilampirkan dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1). Tujuan pembangunan jalan Trikora dimaksudkan selain untuk menambah akses jaringan jalan baru juga untuk melindungi dan meminimalisir kepentingan masyarakat terhadap dampak negatif angkutan truck batubara dalam Kota Banjarbaru.
- (2). Untuk mengatur kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Investor dan prinsip saling menguntungkan.

BAB IV RBWAJIBAN DAN EAR

Pasal 4

- (1) Pihak investor bersedia membangun dan memelihara jalan Trikora selama batas waktu tertentu yang berpedoman pada perjanjian yang disepakati yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
 - (2). Pihak investor berkewajiban menyerahkan kembali jalan Trikora dalam keadaan baik sesudah batas waktu yang telah ditentukan berakhir.
 - (3). Pihak investor berkewajiban membuat atau menyiapkan dokumen / perjanjian kesepakatan dengan pihak asosiasi penambang batubara tentang kesediaan mereka memberikan kontribusi terhadap truck-truck batubara yang melewati jalan Trikora tersebut dengan di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
-

- (4). Pihak investor berkewajiban memberikan laporan secara berkala setiap bulan kepada Pemerintah Daerah tentang pengumpulan kontribusi yang dilakukannya pada pihak pengusaha batubara yang melewati jalan Trikora.

Pasal 5

- (1), Investor diberi hak sebagai kolektor untuk memungut dan mengumpulkan dana kontribusi sesuai kesepakatan kepada setiap truck batubara milik Asosiasi/ pengusaha batubara yang melalui jalan Trikora.
- (2). Pihak investor diberikan jaminan oleh Pemerintah Daerah apabila selama pengumpulan dana atau kontribusi selama waktu yang ditentukan terjadi perubahan kebijakan Pemerintah berupa larangan pengguna Jalan Negara yang berkaitan langsung terhadap kegiatan jalan Trikora tersebut, maka selisih dana yang belum terhimpun sesuai dengan perjanjian akan ditanggung secara bertahap oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengumpulan kontribusi yang dilakukan oleh investor.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian berupa perjanjian tersendiri dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru .

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.


**Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 30/1/2006
OTA BANJARBARU**

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru

Pada Tanggal NOP:TITER **2006**

: tikaETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,



BUDI YAMIN

DAERAH KOTA BANJARBARU.

NOMOR **TAHUN 2006** SEEI B 1/Torroa .7,7/13